

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk yang pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain. Maksudnya, manusia membutuhkan interaksi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, manusia sudah seharusnya saling tolong-menolong dalam memenuhi segala urusan yang menyangkut kebutuhan hidup antara individunya, baik dalam urusan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum, kegiatan yang terjadi inilah biasa disebut dengan istilah muamalah.¹ Kata muamalah dapat diartikan sebagai hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Kegiatan muamalah memiliki objek yang sangat luas, karena di dalam alqur'an dan as-sunnah kegiatan muamalah hanya dijelaskan secara global tidak terperinci, sehingga banyak sekali muncul sebuah ide dan gagasan yang dibentuk dan dijadikan sebagai peluang bagi manusia untuk membuat suatu inovasi yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, akan tetapi

¹ Imbar, dkk, "Implementasi Akad Musaqah Pada Sektor Pertanian Kakao di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara", *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol, 5 No, 1 (February 2020), h. 130.

dengan syarat bahwa inovasi tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip muamalah yang telah ada dan ditentukan oleh Islam.²

Prinsip-prinsip muamalah terbagi menjadi sangat banyak sekali. Salah satunya adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah terpenuhinya segala hak dan kewajiban dari berbagai pihak yang melakukan kegiatan muamalah, baik kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, maupun kerja sama antara dua pihak tanpa adanya pihak yang dieksploitasi, dizalimi dan dirugikan. Dari kerja sama tersebut muncul sistem yang disebut sebagai sistem bagi hasil.³

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa sistem kerja sama bagi hasil dibidang pertanian. Sistem kerja sama tersebut adalah *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. *Muzara'ah*, *Mukhabarah* memiliki pengertian yang hampir serupa, yaitu pihak pemilik lahan memberikan sebidang tanah atau lahan untuk digarap oleh pihak penggarap, yang membedakan hanya tanamannya saja. Pada kerjasama *muzara'ah* tanamannya dari pihak pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* tanamannya dari pihak penggarap. Sedangkan *musaqah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang mana pihak

² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2014) h. 13-14.

³ Andri Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta timur: KENCANA, 2019) Cet-1 h. 7

penggarap hanya bertugas untuk merawat dan memelihara tanaman yang telah tumbuh pada lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati.⁴

Kata musaqah berasal dari bahasa Arab yaitu *saqyu*. Makna dari *saqyu* yaitu pengarian. Sedangkan menurut syariat, *musaqah* adalah pohon-pohon yang diserahkan kepada orang yang diberikan kewenangan untuk merawat dan menyirami pohon-pohon tersebut hingga menghasilkan buah-buahan yang matang dengan pembagian yang telah disepakati dari hasil panen buah tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fiqh terhadap kerja sama musaqah ini. Imam Malik mengatakan bahwa musaqah boleh dilakukan pada akar pohon yang akarnya tetap dan tidak tetap seperti semangka dan terong. Kemudian ulama yang mengatakan bahwa kerja sama musaqah ini hanya berlaku pada pohon kurma, anggur, dan terong, yaitu Abu Daud, ulama Syafiiyah, dan Hanafiyah.⁵ Akan tetapi berbeda dengan ulama Hanafiyah Mutaakhirin, yang mengatakan bahwa pepohonan yang tidak berbuah juga bisa dijadikan objek musaqah.⁶

⁴ Nur Azizah, dkk, "Analisis Konsep Al-Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal" *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2022)

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Penerjemah: Muhammad Nasiruddin al-albani (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) h. 394

⁶ Jalaluddin, Fadia Fitriyanti, "Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam" *jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 33 no 2 Tahun 2021

Pembagian hasil pada sektor pertanian menjadi salah satu kegiatan muamalah yang terjadi hampir di seluruh wilayah pedesaan, salah satunya terjadi pada kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Belitang Sumatera Selatan. Pada kampung Tuan Ulung perkebunan karet menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dalam pengelolaan perkebunan karet yang ada di kampung Tuan Ulung, banyak dari pemilik kebun karet yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga memanfaatkan lahan tersebut dengan cara melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengelola kebun yang mereka miliki dengan kesepakatan bagi hasil yang biasa disebut dengan *nderes*.

Kesepakatan bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap pohon karet (*nderes*) didasari dengan keterbatasan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola lahan akan tetapi tidak memiliki lahan, sedangkan dari pihak pemilik lahan ingin lahan yang dimilikinya memberikan hasil yang maksimal sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengelola lahan miliknya, kesepakatan bagi hasil tersebut masuk ke dalam *musaqah*. Kesepakatan bagi hasil dari penggarapan pohon karet (*nderes*) dilihat dari hasil getah karet yang

terkumpul yang kemudian dijual kepada pengepul karet yang biasa datang satu bulan sekali. Hasil dari penjualan getah karet tersebut ada yang sebagian diketahui oleh salah satu pihak saja, antara pemilik lahan atau penggarap lahan dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan, $\frac{1}{3}$ untuk penggarap, dan $\frac{1}{3}$ untuk biaya perawatan dengan biaya perawatan yang diketahui hanya diketahui sepihak saja. Juga ada beberapa pemilik lahan yang tidak tinggal di kampung Tuan Ulung sehingga mempercayakan lahannya kepada penggarap, kemudian kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap hanya berbentuk secara lisan dan tidak tertulis sehingga terlihat seperti tidak adanya perjanjian yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Berdasarkan paparan yang penulis uraikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di kampung Tuan Ulung. Penulis memiliki keinginan untuk meneliti keadaan masyarakat disana, apakah kerja sama yang mereka lakukan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang telah ada, maka dengan adanya masalah tersebut penulis ingin melakukan kajian mendalam terhadap penelitian tersebut dengan judul **“TINJAUAN**

HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *NDERES* PADA SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KARET (Studi Kasus pada Kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan)

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai, maka penulis hanya memfokuskan pada permasalahan yang penulis temukan yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nderes* Pada Sistem Bagi Hasil Perkebunan Karet (Studi Kasus pada Kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan)”**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *nderes* pada sistem bagi hasil perkebunan karet kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *nderes* pada sistem bagi hasil perkebunan karet Kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek *nderes* pada sistem bagi hasil di perkebunan karet di kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *nderes* pada sistem bagi hasil perkebunan karet yang terjadi pada kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Terkait manfaat penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa manfaat bagi:

1. Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat umum terkait pembagian hasil yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya pada pembagian hasil perkebunan karet dengan menggunakan akad *musaqah*.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi baik bagi mahasiswa dan tenaga pengajar.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel. 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Jalaluddin dan Fadia Fitriyanti/Perjanjian Bagi Hasil Penggarap Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam/Jurnal Mimbar Hukum UGM. Vol. 33 NO 2 TAHUN 2021.	Hasil penelitian tersebut yaitu diketahui bahwa sistem bagi hasil di Indonesia memiliki dua kebiasaan. Pertama adalah sistem bagi hasilnya hanya berdasarkan kepercayaan dan tidak ada kontrak tertulis didalamnya. Kedua pada sistem bagi hasil tersebut tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam penggarapannya sehingga dapat terjadi pemutusan kerja sepihak dari pemilik kebun, dan dalam hukum positif tidak ada pasal yang mengatur secara khusus tentang mekanisme bagi hasil perkebunan. Kemudian menurut hukum Islam, sistem bagi hasil berdasarkan kepercayaan dibolehkan akan tetapi harus	<p>Persamaan : membahas tentang tinjauan perjanjian pada sistem bagi hasil perkebunan</p> <p>Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas bagaimana tinjauan hukum terhadap pembagian hasil perkebunan. Sedangkan penulis ingin meneliti kesesuaian akad musaqah yang terjadi pada sistem pembagian hasil yang terjadi pada kampung tuan ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatra Selatan.</p>

		dibarengi dengan ketentuan lamanya perjanjian tersebut, apabila ketentuan lamanya perjanjian tidak disebutkan dalam akad maka akan menjadi <i>Gharar</i> atau ketidakpastian	
2	Khadijatul Musanna/ Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah/Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 07, No. 01, Juni 2022	Hasil dari penelitian tersebut diketahui bagaimana fuqaha memberikan pendapat tentang akad musaqah yang dilakukan pada sistem bagi hasil perkebunan dengan pohon yang berbuah serta manfaat dari syirkah atau kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap. Serta bagaimana akad musaqah tersebut bisa batal atau selesai.	<p>Persamaan: Pembahasan pada jurnal tersebut yaitu membahas akad musaqah.</p> <p>Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas tentang kerja sama (<i>syirkah</i>) dari berbagai pendapat ulama sehingga hanya membahas tentang pembagian hasil dari pohon yang berbuah. Sedangkan penulis ingin membahas bagaimana praktek akad <i>musaqah</i> pada pohon yang tidak berbuah yaitu pohon karet.</p>

3	<p>Putri Nuraini dan Andika/ Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah/SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Volume 5 Nomor 1, Juni 2022</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa ada beberapa mekanisme prinsip bagi hasil yang dapat dilakukan dalam prinsip hukum Islam. Pertama <i>musaqah</i>. Kedua <i>muzara'ah</i>. Ketiga mukhabarah. Sedangkan peneliti mengambil akad <i>musaqah</i> sebagai akad yang tepat pada sistem bagi hasil pada sistem perkebunan karet tersebut.</p>	<p>Persamaan: Peneliti terdahulu menggunakan akad <i>musaqah</i> sebagai akad pembagian hasil getah karet.</p> <p>Perbedaan: peneliti terdahulu membahas beberapa mekanisme pada sistem bagi hasil perkebunan karet. Sedangkan penulis hanya terfokus pada akad <i>musaqah</i> dan penerapannya pada sistem bagi hasil perkebunan karet.</p>
4	<p>NURAZIZAH/161130118/Perspektif Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengairan Sawah (Al-Musaqoh) Dengan Sistem Diesel. Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten Tahun 2020.</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah hasil pendapat ulama bahwasanya pengairan sawah yang menyirami padi menggunakan diesel bisa dijadikan objek kerja sama <i>al-musaqoh</i> dengan kesesuaian prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh agama yaitu sistem tolong menolong. Dengan sistem pembagian yang jelas dengan kesepakatan bagi hasil yang sudah disepakati dan</p>	<p>Persamaan: penelitian ini membahas tentang pembagian hasil dengan menggunakan akad <i>musaqah</i>.</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian yang akan saya bahas dengan penelitian ini adalah pada obyek penelitiannya. Obyek yang akan saya bahas adalah pembagian pada lahan perkebunan karet, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengairan sawah.</p>

		kerugian yang ditanggung bersama apabila terjadi kerugian pada hasil panen atau biasa disebut dengan gagal panen.	
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjalankan segala kegiatan maupun aktivitas muamalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tata cara yang baik sesuai dengan aturan atau akad berlaku. Akad mempunyai arti yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana isi dari perjanjian tersebut sama-sama diketahui dan tidak ada yang disembunyikan oleh masing-masing pihak sehingga perjanjian yang dibuat disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Akad ini bersifat mengikat dengan adanya ijab dan qabul dari masing-masing pihak maka akad tersebut dapat dilaksanakan selama tidak keluar dari hukum syara' yang mengatur akad tersebut.⁷

Musaqah mempunyai pengertian perjanjian kerja sama yang dibuat dan dilakukan oleh pemilik lahan/kebun dengan penggarap kebun

⁷ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018) h. 51

untuk mengelola dan merawat dalam bentuk perjanjian yang dibuat untuk menentukan pembagian hasil dari lahan/kebun yang digarap dengan kesepakatan yang disetujui.

Islam telah memberikan ketentuan hukum mengenai *musaqah*. Para ulama telah menentukan bahwa akad *musaqah* dibolehkan dengan dasar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan ketentuan bagi hasil yang disebutkan dalam perjanjian yang dibuat. Berdasarkan praktik yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. dan para sahabat beliau yang memiliki kebun dengan akad bagi hasil tanamannya, dengan tujuan untuk keuntungan bersama. Menguntungkan karena akad *musaqah* memberikan peluang untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan/kebun dan penggarap, juga karena tidak semua pemilik kebun memiliki waktu untuk mengurus kebun miliknya sendiri lalu memberikan peluang bagi para pemilik keahlian yang tidak memiliki kebun untuk menggarap kebun, serta memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak selama tidak ada yang dirugikan.⁸

⁸ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019) h. 77

Sumber hukum akad *musaqah* terdapat pada al-qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

*”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar...”*⁹

Dari ayat di atas dapat diartikan, bahwa apabila kita hendak melakukan kegiatan muamalah dengan cara kerja sama atau tidak menggunakan uang atau transaksi yang berhubungan dengan uang, maka kegiatan kerja sama tersebut harus ditulis dan diterangkan dengan benar dan adil, juga harus ada orang yang ditunjuk untuk menuliskan isi perjanjian yang dibuat. Bisa juga diartikan harus ada saksi yang ditunjuk untuk melakukan perjanjian tersebut sehingga ketika ada kecurangan dapat dibuktikan dengan perjanjian tertulis dan saksi yang mengetahui isi perjanjian tersebut.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempunaan 2019*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI 2019) h. 63

Sedangkan dalam hadits akad *musaqah* diperbolehkan dengan hadits dari Imam Bukhori (2203) dan Imam Muslim (1551) yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ

"Rasulullah memberikan penduduk khaibar separuh dari hasil yang diperoleh, berupa buah-buahan atau sayur-sayuran."¹⁰

Dalam riwayat di atas menyebutkan Rasulullah memberikan tanah dan hasil buah yaitu kurma khaibar kepada orang-orang Yahudi khaibar supaya mereka dapat mengelola dengan harta yang mereka punya dengan perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan bagi hasil separuh dari hasil yang dihasilkan oleh tanaman yang mereka kelola. Hadits di atas juga menyebutkan bahwa "kurma" yang disebutkan dalam bagi hasil tersebut, sehingga dapat disamakan pula dengan hasil kebun lain baik buah dan sayuran yang sejenis dengan kurma, baik anggur, terung dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Musthafa Diib Al-Bugha, *FIKIH ISLAM LENGKAP Penjetasan Hukum-hukum Istam Madzhab Syafi'I*, (Solo: Media Zikir, 2009) h. 303

¹¹ Abu Syuja' Ahmad, *Jual Beli dan Muamalat: Seri Fiqh Sunnah Imam Syafi'I*, (Perpustakaan Nasional RI: HIKAM PUSTAKA, 2021) h. 28-29

Sedangkan dalam riwayat lain, dasar hukum dibolehkannya *musaqah* adalah hadits dari seorang sahabat yaitu Ibnu Umar yang dikategorikan sebagai hadits *Shahih* yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ
وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهَا وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

"Bahwa Rasulullah SAW. telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW. mendapatkan setengah dari buahnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)¹²

Dari hadits di atas, ada sekelompok ulama yang membolehkan diantaranya Abu Hanifah, Al-Laits, Ahmad, Ats-Sauri, Ibnu Laila. Kemudian Syafi'i dan Ahlu Zhahir tidak membolehkan *musaqah* kecuali hanya dilakukan pada pohon kurma. Sedangkan Malik memiliki pendapat apabila tanahnya mengikuti penanaman buahnya, dan beliau berpendapat bahwa pemilik tanah tidak boleh menanami tanah yang kosong untuk dirinya sendiri apabila ada lahan kosong pada tanah garapan, karena menurutnya penanaman tersebut hanya untuk keuntungan pemilik lahan. Jumhur ulama pun membolehkan *musaqah* jika ada pekerjaan lain selain menyirami, seperti pengawinan dan lainnya.¹³

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.483

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2...* h. 487

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan di lapangan. Pembagian hasil yang terjadi pada lahan/perkebunan karet yang berada di kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatra Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan yang meng-orientasikan sebuah kejadian yang bersifat alami dengan hasil data deskriptif berupa ucapan yang ditulis dari lisan seseorang serta perilaku orang yang dapat dilihat, dengan menangkap makna dari kejadian yang penulis temukan yang dianalisis oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif juga, peneliti harus terjun dan ikut serta pada proses yang menjadi objek penelitian supaya mendapatkan hasil yang tidak hanya dari sudut pandang penulis melainkan mendapatkan pandangan sebagai subjek sehingga kesimpulan yang nanti diberikan dapat dimengerti dengan mudah ketika mengungkapkan hasil penelitiannya.¹⁴

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021) h. 30

3. Sumber Data

Data pada setiap penelitian dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan data primer dan menggunakan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat dari hasil penelitian melalui langkah observasi dan wawancara di lokasi tempat penelitian yang bersumber dari orang pertama atau narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat pada informasi yang sudah terkumpul dari berbagai sumber yang telah terkumpul. Data sekunder ini adalah data yang mendukung segala kebutuhan untuk menjelaskan data primer, bisa diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, dan bahan bacaan yang memberikan penjelasan dari yang telah diperoleh dari data primer.¹⁵

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data terbagi menjadi 3 tahapan.

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) h. 41

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data untuk memberikan arti dari sebuah kejadian dengan cara mengamati suatu objek dari suatu kelompok sosial baik dari warga, tokoh setempat atau pelaku kegiatan dengan cara mencatat data-data yang diterima sehingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan sudut pandang dari objek tersebut, sehingga peneliti mampu untuk mengambil kesimpulan dari hasil pengamatan.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan adanya pihak yang menjadi pengarah suatu pembahasan dengan tujuan mendapatkan keterangan dari sebuah kejadian.¹⁷ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada kelompok penggarap dan pemilik kebun karet yang bertempat tinggal atau di luar kampung tuan ulung belitung sumatera selatan.

¹⁶ Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012) h.114

¹⁷ Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*... h. 119

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bukti yang menjadi sumber data baik dalam bentuk catatan, lisan, maupun karya cetak supaya dapat ditinjau dan diteliti dengan mudah untuk mempermudah penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti lakukan yaitu dokumentasi berupa rekaman audio dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah cara untuk melakukan pemilihan data-data yang terkumpul untuk dikelompokkan dan dikelola untuk menentukan pola-pola yang didapat dan dipelajari dari suatu bahasan yang diperoleh.¹⁹ Hasil dari observasi, wawancara, dokumentasi, literatur tersebut kemudian disusun dengan sedemikian rupa untuk dilaporkan dalam bentuk karya ilmiah. Pada teknik analisis data kualitatif peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan data yang diperoleh di lapangan karena bentuk dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

¹⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) h.145

¹⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....* h.183

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang peneliti bahas akan dijabarkan menjadi beberapa bab, yang mana masing-masing dari bab tersebut diuraikan menjadi sub bab. Penelitian ini akan di bentuk menjadi 5 bagian.

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini akan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori

Pada bab ini peneliti membahas tentang kajian teori tentang akad *musaqah*, rukun-rukun *musaqah*, dasar hukum *musaqah*, syarat-syarat *musaqah*, membahas pendapat para ulama-ulama tentang akad *musaqah*, apa saja yang harus dilakukan oleh penggarap.

BAB III : Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Pada bab ini peneliti membahas tentang kondisi obyektif atau gambaran umum kampung Tuan

Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatera Selatan yang dijadikan tempat penelitian penulis.

BAB IV : Analisa Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil penerapan akad *musaqah* yang dilakukan oleh para penggarap dan pemilik kebun yang dilakukan pada kampung Tuan Ulung Kec. Buay Madang Timur Sumatra Selatan dan ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang peneliti berikan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.